



## **BUPATI BOALEMO**

---

### **PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 20 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL**

#### **MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA**

#### **KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2014**

#### **BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Boalemo diperlukan adanya bantuan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama;
- b. bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektifnya pelaksanaan bantuan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Boalemo, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84 /HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin;
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 153);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 443);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2014.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUBE adalah wadah partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menggali potensi setempat melalui usaha-usaha ekonomis produktif yang diarahkan untuk terciptanya aktifitas sosial ekonomi keluarga guna meningkatkan kesejahteraannya.
5. Bantuan sosial melalui KUBE adalah proses pemberian bantuan stimulant usaha yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama guna dapat mengembangkan produktifitas usahanya.
6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah pendamping KUBE atau tenaga lainnya yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan secara berkelanjutan sehingga KUBE tetap eksis dan terus berkembang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Perwakilan Rakyat Daerah.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk memudahkan unsur terkait, pemerintah daerah, para pendamping dan penerima bantuan stimulant KUBE dalam menyelenggarakan KUBE

(2) Tujuan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan ini adalah :

- a. terdapatnya pemahaman yang sama tentang konsep KUBE sebagai program percepatan penanggulangan kemiskinan
- b. tersusunnya rencana program KUBE secara sistematis dan terintegrasi
- c. terlaksananya KUBE secara tepat guna (efektif dan efisien) dan berkelanjutan dalam hal penetapan penerima manfaat, kelembagaan KUBE, penentuan usaha, pendampingan dan inovasi program.
- d. tercapainya tujuan KUBE berdasarkan indikator yang ditetapkan
- e. berkembangnya program KUBE secara berkelanjutan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

### **BAB III**

## **KRITERIA CALON PENERIMA BANTUAN, PEREKRUTAN ANGGOTA DAN JENIS USAHA KUBE**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kriteria Calon Penerima Bantuan**

#### **Pasal 3**

Bantuan Sosial melalui KUBE diberikan kepada :

1. penduduk Kabupaten Boalemo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Boalemo;
2. diprioritaskan warga masyarakat fakir miskin;
3. belum pernah menerima bantuan stimulant usaha dari pemerintah dan dunia usaha;
4. diprioritaskan bagi kelompok yang telah memiliki embrio KUBE.

### **Bagian Kedua**

#### **Perekrutan Anggota**

#### **Pasal 4**

Perekrutan anggota KUBE harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. keanggotaan setiap KUBE antara 5 – 10 orang;
2. anggota berusia di atas 18 tahun, sudah berkeluarga dan masih produktif;
3. anggota KUBE menyatakan kesediaan bergabung dan bekerja sama dalam kelompok serta memiliki potensi dan ketrampilan di bidang usaha ekonomi sesuai dengan jenis usaha yang diusulkan kelompok;
4. anggota KUBE bukan pegawai negeri (PNS, TNI, Polri) termasuk pensiunan;
5. anggota KUBE bukan dari satu keluarga dekat (suami, istri dan anak);



6. anggota KUBE yang meninggal dunia, pindah ke wilayah lain, mengundurkan diri, tidak aktif secara permanen dapat diganti dengan anggota lain berdasarkan musyawarah anggota;
7. pengesahan anggota baru dilaksanakan oleh Kepala Desa dan disetujui oleh Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo.

**Bagian Ketiga  
Jenis Usaha  
Pasal 5**

- (1) Usaha KUBE disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada di desa, antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, usaha kecil, kerajinan dan jasa.
- (2) Jenis Usaha KUBE disetujui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo
- (3) Jenis usaha KUBE dan pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana awal yang dimasukkan dalam proposal.
- (4) Jika dalam pelaksanaannya terjadi perubahan jenis usaha harus disetujui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo.

**BAB IV  
KELEMBAGAAN, BIDANG KEGIATAN  
DAN STRUKTUR ORGANISASI**

**Bagian Kesatu  
Kelembagaan  
Pasal 6**

- (1) Adanya program kegiatan secara jelas dan rinci yang dituangkan dalam rencana kerja KUBE
- (2) Adanya struktur organisasi dan pembagian tugas bagi semua anggota KUBE
- (3) Adanya fungsi masing-masing anggota KUBE sesuai dengan struktur organisasi yang ada
- (4) Adanya pencatatan kegiatan dan administrasi pembukuan KUBE

**Bagian Kedua  
Bidang Kegiatan  
Pasal 7**

- (1) Bidang Sosial mempunyai program sebagai berikut :
- a. adanya pertemuan anggota sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan;
  - b. adanya kesadaran merubah kondisi/keadaan ke arah kondisi kehidupan yang lebih baik;
  - c. adanya iuran kesetiakawanan social dan usaha simpan pinjam untuk kesejahteraan anggota keluarga KUBE;
  - d. adanya kesadaran pada anggota tentang pentingnya pendidikan bagi anggota keluarga dan masyarakat;
  - e. tumbuhnya rasa kesetiakawanan diantara sesama anggota KUBE maupun lingkungannya melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan social kemasyarakatan;
  - f. meningkatkan ketrampilan kerja anggota KUBE;
  - g. terbentuknya embrio KUBE yang baru sebagai pengembangan kelompok yang ada.
- (2) Bidang ekonomi mempunyai program sebagai berikut :
- a. pengelolaan bantuan stimulant yang diarahkan pada usaha-usaha ekonomi yang bersifat produktif;
  - b. penselolaan usaha dilaksanakan berdasarkan kelompok;
  - c. pembagian keuntungan usaha diatur melalui musyawarah kelompok;
  - d. kelompok dapat menggulirkan keuntungan untuk pembentukan kelompok baru;
  - e. kelompok dapat menjadi embrio koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga  
Struktur Organisasi  
Pasal 8**

- (1) Setiap Kelompok KUBE dapat membentuk struktur organisasi sesuai kebutuhan
- (2) Sedapat mungkin struktur KUBE terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota
- (3) Kepengurusan dipilih berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan anggota kelompok
- (4) Uraian tugas pengurus dan tata tertib KUBE ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota kelompok

**BAB V**  
**MEKANISME**  
**PENGAJUAN BANTUAN, PENGESAHAN, PENCAIRAN DANA,**  
**DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KUBE**

**Bagian Kesatu**  
**Mekanisme Pengajuan Bantuan**  
**Pasal 9**

- (1) Masing-masing kelompok membuat rencana usaha yang keanggotaan dan jenis usahanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setempat
- (2) Selanjutnya kelompok membuat Proposal yang ditujukan kepada Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo dengan pengantar yang disetujui oleh Kepala Desa dan Camat setempat
- (3) Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo menghimpun seluruh proposal dan melakukan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun verifikasi lapangan
- (4) Selanjutnya Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo melakukan pengajuan kelompok calon penerima KUBE berdasarkan hasil verifikasi kepada :
  - a. Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tembusan ke Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk dana APBN;
  - b. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk dana Dekonsentrasi dan APBD Provinsi Gorontalo;
  - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Boalemo untuk dana APBD Kabupaten Boalemo.
- (5) Untuk Dana APBN sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) huruf a, Kementerian Sosial RI akan melakukan kembali verifikasi proposal usulan (verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan)
- (6) Untuk Dana Dekonsentrasi dan APBD Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) huruf b, pihak Dinas Sosial Provinsi Gorontalo akan melakukan kembali verifikasi proposal usulan (verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan)

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Pengesahan**  
**Pasal 10**

- (1) Penetapan penerima KUBE baik yang bersumber dari Dana APBN, Dana Dekonsentrasi, APBD Provinsi dan Dana APBD Kabupaten Boalemo seluruhnya berdasarkan hasil verifikasi baik verifikasi administrasi maupun verifikasi lapangan.
- (2) Penetapan penerima KUBE dari Dana APBN dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dari Kementrian Sosial Republik Indonesia.



- (3) Penetapan penerima KUBE dari Dana Dekonsentrasi/APBD Provinsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.
- (4) Penetapan penerima KUBE dari Dana APBD Kabupaten Boalemo dilaksanakan oleh Bupati Boalemo berdasarkan usulan Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo.
- (5) Kelompok penerima KUBE yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan KUBE dari Dana APBN, Dana Dekonsentrasi/APBD Provinsi Gorontalo maupun Dana APBD Kabupaten Boalemo wajib mengikuti Bimbingan Teknis dan Pembekalan yang dilaksanakan oleh Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo.

**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme Pencairan Dana**  
**Pasal 11**

- (1) Setelah menerima penetapan calon penerima bantuan KUBE maka Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo membuat kesepakatan bersama (MoU) dengan Bank Pemerintah yang mengatur tentang pembukaan rekening dan mekanisme pencairan bantuan KUBE
- (2) Selanjutnya masing-masing KUBE membuka rekening dan menetapkan specimen penandatanganan dana masing-masing KUBE di Bank Pemerintah yang telah membuat MoU dengan Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo.
- (3) Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo menghimpun seluruh rekening masing-masing KUBE untuk selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk Dana APBN, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk Dana Dekonsentrasi/APBD Provinsi dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo untuk Dana APBD Kabupaten Boalemo.
- (4) Kementerian Sosial Republik Indonesia mentransfer dana ke masing-masing rekening KUBE untuk Dana APBN.
- (5) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mentransfer dana ke masing-masing rekening KUBE untuk Dana Dekonsentrasi/APBD Provinsi Gorontalo.
- (6) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo mentransfer dana ke masing-masing rekening KUBE untuk Dana APBD Kabupaten Boalemo.
- (7) Sebelum mencairkan dana masing-masing KUBE mengajukan Rencana Anggaran dan Biaya kepada Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo untuk diverifikasi dan memperoleh persetujuan pencairan.

- (8) Berdasarkan hasil verifikasi Rencana Anggaran Biaya KUBE Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo mengeluarkan rekomendasi persetujuan pencairan dana KUBE ke Bank untuk selanjutnya dilakukan pencairan oleh masing-masing kelompok KUBE.
- (9) Setiap KUBE diharapkan segera mencairkan dana setelah memperoleh rekomendasi persetujuan pencairan dana dari Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo.
- (10) Agar rekening KUBE tetap aktif maka dana KUBE dapat disisakan pada rekening yang ada sebesar maksimal Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah).
- (11) Jika terdapat dana yang tidak dicairkan oleh salah satu KUBE karena satu dan lain hal sampai pada akhir tahun anggaran berjalan, maka dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara / kas daerah.
- (12) Prosedur pengembalian dana ke kas negara / kas daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Mekanisme Pertanggungjawaban Dana**  
**Pasal 12**

- (1) Seluruh kegiatan pencairan dan penggunaan dana KUBE harus dipertanggungjawabkan oleh KUBE kepada Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo dengan melampirkan dokumen asli berupa kwitansi penerimaan dan pengeluaran dana, faktur pembelian dan bukti-bukti lainnya yang dibukukan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban KUBE.
- (2) Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo akan mengirimkan dokumen asli pertanggungjawaban dan penggunaan dana beserta laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian Sosial RI untuk Dana APBN, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk Dana Dekonsentrasi/APBD Provinsi dan BPKAD Kabupaten Boalemo untuk Dana APBD Kabupaten Boalemo
- (3) Jika terdapat laporan pertanggungjawaban yang dinilai belum memenuhi ketentuan maka laporan tersebut akan dikembalikan dan segera dilakukan perbaikan serta dikirimkan kembali ke Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo

**BAB VI**  
**PENDAMPINGAN**  
**Pasal 13**

Pendampingan yang dilaksanakan oleh pendamping merupakan suatu tahapan berkelanjutan sehingga KUBE tetap eksis dan terus berkembang melalui tahapan proses sebagai berikut :

- (2) Monitoring dilaksanakan berdasarkan instrument monitoring yang telah disiapkan oleh masing – masing pelaksana baik Pusat, provinsi maupun Kabupaten.
- (3) Monitoring pelaksanaan KUBE dapat mencakup antara lain mekanisme perencanaan kegiatan, proses pengorganisasian kegiatan, proses pendampingan, proses pembagian kerja anggota kelompok dan seterusnya

**Bagian Kedua  
Evaluasi  
Pasal 15**

- (1) Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahapan kegiatan dan juga pada akhir kegiatan KUBE yang hasilnya akan digunakan untuk memperbaiki ataupun untuk mengembangkan KUBE ke depan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan KUBE dapat dilaksanakan secara internal oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial Provinsi dan Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo dan juga secara eksternal dengan melibatkan atau dilaksanakan secara independen oleh lembaga seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Riset dan sebagainya.
- (3) Variabel untuk evaluasi penyelenggaraan KUBE dapat menyangkut proses perencanaan kegiatan, proses kerja sama, proses pengelolaan dana.
- (4) Waktu pelaksanaan evaluasi adalah pada pertengahan kegiatan dan akhir kegiatan KUBE.

**Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Pasal 16**

- (1) Pelaporan KUBE disusun secara berjenjang mulai dari KUBE setiap semester (per enam bulan) yang kemudian disampaikan kepada Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo.
- (2) Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo selanjutnya menghimpun semua laporan KUBE dan menyampaikannya kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tembusan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan Bupati Boalemo
- (3) Unsur-unsur yang harus dilaporkan paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut :
  - a. profil KUBE, menyangkut sumber daya manusia, usaha/kegiatan, jumlah anggota yang memperoleh manfaat KUBE;



- b. kontribusi KUBE bagi peningkatan kesejahteraan anggota, misalnya kemajuan dalam hal asset KUBE, manfaat ekonomi yang diberikan kepada anggota dan iuran kesejahteraan sosial KUBE;
- c. peran KUBE dalam memelopori penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan sosial disekitarnya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 22 April 2014

**BUPATI BOALEMO,**

**RUM PAGAU**

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 22 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**



**Ir. SUJARNO ABDUL. HAMID**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19581226 198903 1 004**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR 465**